



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : ~~500.3.10/366 Setda.Tapen~~
TENTANG

SOSIALISASI DAN PENDATAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEMILIK/PENGELOLA BANGUNAN LIAR PADA BANTARAN KALI/ SUNGAI/SALURAN SEKUNDER/IRIGASI, SEMPADAN JALAN DAN BADAN JALAN DI WILAYAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan-bangunan liar yang berada di bantaran kali/Sungai/saluran sekunder/irigasi, sempadan jalan dan badan jalan serta dalam upaya pencegahan adanya bencana banjir serta program normalisasi terhadap kali/Sungai/saluran sekunder/irigasi dan sempadan jalan agar berfungsi sebagaimana layaknya untuk memenuhi ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31 Seri E).

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Camat Se-Kota Bekasi;
2. Para Lurah Se-Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Camat membentuk tim sebanyak 5 (lima) tim sesuai dengan seksi-seksi yang berada di bawah Camat dengan ketentuan setiap tim membawahi beberapa kelurahan sesuai lokasi wilayah.
- KEDUA : Lurah membentuk 3 (tiga) tim dengan ketentuan setiap tim melibatkan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) setempat yang wilayahnya dilintasi Sungai/kali/saluran sekunder/irigasi dan sempadan jalan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan sosialisasi dan pendataan kepada pemilik bangunan liar dan PKL yang berada di lokasi larangan mendirikan bangunan/berjualan;
 - b. Sosialisasi terkait dengan ketentuan pendirian bangunan liar dan lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan kepada PKL;
 - c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf b, dilaksanakan dengan Camat menyampaikan Surat Teguran 1, 2 dan 3 kepada PKL dan pemilik Bangunan Liar;
 - d. sosialisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan dengan mendatangi langsung PKL dimaksud;
 - e. dalam sosialisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, meliputi identitas PKL, jenis barang dagangan, luas, lokasi PKL berada dan data bangunan liar.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sosialisasi dan pendataan berpedoman pada prinsip-prinsip koordinasi dengan unsur terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil). Kementerian PUPR dan Perum Jasa Tirta (PJT).

KELIMA

: Hasil pelaksanaan sosialisasi dan pendataan pada Diktum KEEMPAT dilaporkan dan disampaikan kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal

Wali Kota Bekasi,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	✓
Plt. Kabag Tata Pemerintahan	✓

Tri Adhianto Tjahyono



Tembusan

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Wakil Wali Kota Bekasi;
4. Kapolres Metro Bekasi Kota;
5. Dandim 0507/Bekasi;
6. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;
7. Pimpinan Kantor PLN (Persero)
Kota Bekasi.